




Development Guidelines for Academic Atmosphere

UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA



TIM PENYUSUN

Pengarah:

Dr. Arissetyanto Nugroho, MM
Rektor

Penanggungjawab:

Prof. Dr. Ngadino Surip, MS.
Direktur Pembelajaran dan Riset Teknologi

Tim Penyusun:

Dr. Agustina Zubair, M.Si.
Ketua Badan Pengembangan Akademik

Ir. Desiana Vidayanti, MT
Kepala Pusat Penjaminan Mutu

Endi Rekarti, SE., ME
Direktur Kemahasiswaan

Sri Hesti, S.Ikom., M.Ikom.
Kepala Biro Administrasi Pembelajaran dan Akreditasi

UNIVERSITAS MERCU BUANA

Kampus A : Jl. Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat
Telp. 021.5840816

Kampus B : Jl. Menteng Raya No. 29. Jakarta Pusat
Telp. 021.319355454

Kampus C : Jl. Raya Keranggan No. 6, Jatisampurna, Bekasi
Telp. 021.8449635

KATA PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yang berlandaskan pada visi, misi, sasaran, tujuan dan budaya kerja organisasi, maka seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi harus didukung oleh suasana akademik yang kondusif berasaskan pada kebebasan untuk mengkaji dan menyebarkanluaskannya secara bertanggung jawab kepada khalayak dengan dilandasi kewenangan akademik, dan budaya akademik.

Sejalan dengan tonggak pencapaian UMB yang tertuang pada Renstra Universitas Mercu Buana Tahun 2015-2019 yang diantaranya ditujukan untuk mencapai UMB dengan penetapan dan implementasi standar mutu sesuai standar nasional, maka dalam mencapai target standar mutu tersebut salah satunya dengan terus berupaya meningkatkan kinerja tri dhama perguruan tinggi dan suasana akademik yang kondusif menjadi salah satu faktor pendukung sangat penting.

Terciptanya suasana akademik yang kondusif di antara sivitas akademika di lingkungan Universitas Mercu Buana tentunya harus dijamin oleh adanya budaya akademik yang mengedepankan kebebasan akademik, kebebasan

mimbar akademik dan otonomi keilmuan, yang dapat dipertanggung jawabkan. Untuk mendukung dan menjamin terciptanya suasana akademik dan budaya akademik telah terbit Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana nomor 01/025/A-Skep/VI/2012 tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan di Lingkungan Universitas Mercu Buana serta telah tertuang juga dalam Statuta UMB tahun 2015.

Dalam implementasinya, diperlukan juga sebuah pedoman yang mengatur pelaksanaan dan pengembangan suasana akademik tersebut. Untuk itu, pedoman ini diterbitkan dengan harapan dapat menjadi acuan dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif di Universitas Mercu Buana.

Jakarta, Agustus 2016

Rektor,



Dr. Arisetyanto Nugroho, MM

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	03
1.2 Tujuan	11
1.3 Sasaran	12
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARA, DAN BUDAYA ORGANISASI	
2.1. Visi	14
2.2. Misi	14
2.3. Tujuan	15
2.4. Sasaran	16
2.5. Budaya Organisasi	17
BAB III PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	
3.1. Pengertian	19
3.2. Ruang Lingkup	30
BAB IV PERENCANAAN MUTU SUASANA AKADEMIK	
4.1. Kebijakan Mutu Suasana Akademik	31
4.2. Organisasi Penjaminan Mutu	32
4.3. Perencanaan Standar Mutu Suasana Akademik	33
4.4. Standar Pelaksanaan	37
BAB V PENINGKATAN MUTU SUASANA AKADEMIK	
5.1. Pembinaan Suasana dan Budaya Akademik	38
5.2. Strategi Peningkatan Suasana Akademik	40
BAB VI KINERJA SUASANA AKADEMIK	
5.1 Pengukuran Kinerja Suasana Akademik	41
5.2. Standar Monitoring dan Evaluasi	43
Daftar Acuan	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pendidikan di Universitas Meru Buana merupakan sebuah proses yang bertujuan menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Lulusan yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat dalam persaingan global merupakan harapan besar Universitas Mercu Buana. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut memerlukan berbagai macam prasyarat agar mampu menghasilkan luaran akhir (*finished goods output*) yang berkualitas dan mampu menjamin tercapainya standar kinerja yang ditetapkan.

Suasana akademik atau sering juga disebut sebagai *academic atmosphere* merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di UMB berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dan budaya organisasi. Suasana akademik dan budaya menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran



Hubungan kondisional ini menandakan bahwa kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan setiap perguruan tinggi. Oleh karena itu, pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengupayakan dan menjamin agar segenap anggota sivitas akademika di lingkungan Universitas Mercu buana dapat melaksanakan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dan mandiri.

Dalam Statuta UMB dinyatakan bahwa tugas Rektor sebagai pimpinan perguruan tinggi diantaranya adalah menentukan kebijakan yang bersifat strategis, sasaran mutu, memastikan pencapaian tujuan organisasi dalam rangka penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi serta melakukan

pembinaan terhadap tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Dengan demikian, Rektor mempunyai wewenang menetapkan kebijakan akademik, serta kode etik sivitas akademika termasuk didalamnya menetapkan tata aturan untuk menjamin iklim akademik yang kondusif demi terselenggaranya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam menghadapi isu-isu global yang perlu diantisipasi oleh UMB seperti daya saing dan profesionalisme, standarisasi internasional serta jejaring kerja sama, demikian pula dengan isu nasional yang terkait dengan perguruan tinggi seperti penataan system, penetapan mutu serta relevansi serta pemerataan pendidikan, maka UMB menyusun rencana strategisnya sebagai salah satu alternative jawaban yang terencana, sistematis dan berkesinambungan untuk mengembangkan UMB agar menjadi lembaga pendidikan tinggi yang memiliki keunggulan akademik



Mengacu pada visi, misi, tujuan serta budaya organisasi, UMB saat ini dan kedepan secara internal terus berupaya untuk menjadi universitas yang memiliki keunggulan akademik (*academic excellence*) dan mandiri serta memberikan added value bagi *stakeholder*-nya, sehingga mampu untuk *survive* dan berkembang di masa mendatang. Demikian pula dalam kancah nasional UMB memiliki tujuan mampu menjadi lembaga pendidikan tinggi nasional yang andal dan bermutu sebagai mana dimaksudkan dalam Kernakga Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang.



Upaya tersebut dilakukan dalam menghadapi isu-isu global yang perlu diantisipasi oleh UMB seperti daya saing

dan profesionalisme, standarisasi internasional serta jejaring kerja sama, demikian pula dengan isu nasional yang terkait dengan perguruan tinggi seperti penataan system, penetapan mutu serta relevansi serta pemerataan pendidikan.

Secara internal untuk mencapai cita-cita tersebut telah Rektor membuat kebijakan mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di lingkungan Universitas Mercu Buana melalui Surat Keputusan Rektor nomor 01/025/A-Skep/VI/2010. Kebijakan ini sebagai acuan yang harus dipatuhi oleh semua unit kerja yang terkait dengan penciptaan susana akademik yang kondusif di lingkungan Universitas Mercu Buana dalam rangka mencapai misinya yaitu: a) Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, dan mencapai keunggulan akademik untuk menghasilkan tenaga profesional dan lulusan yang memenuhi standar kualitas kerja yang disyaratkan; b) Menerapkan manajemen pendidikan tinggi yang efektif dan efisien, dan mengembangkan jaringan dan kerjasama internasional dengan industri dan kemitraan yang berkelanjutan; c) Mengembangkan kompetensi dan menumbuhkan kembangkan jiwa kewirausahaan dan etika profesional kepada para mahasiswa dan staf yang memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup.



Suasana akademik, seperti halnya komponen input dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen di dalam menghasilkan kualitas keluaran. Suasana akademik merupakan komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjaminan mutu. Suasana akademik memang bukan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan. Identifikasi serta daya upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan dari komponen pendukung terbentuknya suasana akademik yang kondusif akan menghasilkan proses pembelajaran (transformasi-produktif) yang berkualitas.

1.2. Tujuan

Pedoman Pengembangan Suasana Akademik disusun sebagai acuan peningkatan suasana akademik dikalangan sivitas akademika Universitas Mercu Buana baik di tingkat universitas, fakultas/direktoral pascasarjana, program studi maupun unit-unit terkait. Pedoman ini diterbitkan dengan harapan dapat:

1. Memberikan dorongan, serta memfasilitasi tumbuh kembangnya budaya akademik.
2. Menjadi koridor dalam meningkatkan kualitas interaksi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan akademik.
3. Mendorong sivitas akademika untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan akademis.
4. Mendorong tumbuhnya sikap dan kepribadian ilmiah di kalangan sivitas akademika.

1.3. Sasaran

Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan setiap anggota sivitas akademika diharapkan dapat:

1. Meningkatkan mutu akademik di lingkungan Universitas Mercu Buana melalui penerapan pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) dalam seluruh mata kuliah agar tercipta interaksi akademik yang kondusif antara dosen dan mahasiswa;
2. Mengupayakan agar seluruh kegiatan akademik hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil kegiatan akademik tersebut disampaikan hasilnya dalam berbagai seminar ilmiah dan diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang bereputasi, baik pada tingkat nasional maupun internasional.
3. Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasil kegiatan akademik yang dilaksanakan, serta senantiasa mempertimbangkan akibat yang akan timbul pada diri sendiri atau orang lain;

4. Melaksanakan kegiatan akademik dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, moral dan kaidah akademik; dan
5. Taat azas dan tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN BUDAYA ORGANSASI

2.1. Visi

Menjadi Universitas Unggul dan Terkemuka di Indonesia untuk Menghasilkan Tenaga Profesional yang Memenuhi Kebutuhan Industri dan Masyarakat dalam Persaingan Global pada tahun 2024.

2.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan mencapai keunggulan akademik untuk menghasilkan tenaga profesional dan lulusan yang memenuhi standar kualitas kerja yang disyaratkan.
2. Menerapkan manajemen pendidikan tinggi yang efektif dan efisien, dan mengembangkan jaringan dan kerjasama internasional dengan industri dan kemitraan yang berkelanjutan.
3. Mengembangkan kompetensi dan menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dan etika profesional kepada para mahasiswa dan staf yang memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup.

2.3. Tujuan

1. Menjadi pusat pendidikan tinggi yang menghasilkan tenaga profesional berjiwa wirausaha yang menguasai teknologi informasi, mampu berkomunikasi internasional dan beretika.
2. Menjadi salah satu aktor dalam ikut serta membangun pendidikan tinggi di Indonesia khususnya dalam mewujudkan sistem pendidikan tinggi nasional.
3. Menjadi agen pembangunan dan transformasi budaya yang produktif dan etikal dalam menghadapi arus perubahan berdimensi global.
4. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran jenjang Vokasi, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor yang bermutu dalam prosesnya melalui pengembangan kurikulum yang andal, tenaga pengajar dan staf profesional serta infrastruktur yang memenuhi standar mutu pendidikan.
5. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.
6. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya memberikan sumbangan untuk kemajuan masyarakat.

7. Menyelenggarakan pembinaan dalam membentuk karakter mahasiswa dengan mengendalikan dan mengembangkan program unggulan bidang kemahasiswaan.
8. Menyelenggarakan hubungan dengan pelanggan dan lingkungan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, dan
9. Menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pelayanan pendidikan tinggi yang taat azas dengan menggunakan sistem manajemen mutu.

2.4. Sasaran

1. Organisasi;
2. Akademik;
3. Sumber daya manusia;
4. Kemahasiswaan;
5. Sarana prasarana;
6. Keuangan;
7. Kerja sama;
8. Penelitian dan pengabdian masyarakat.

2.5. Budaya Kerja

1. Jujur yaitu keselarasan antara perkataan dan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi dosen tidak melakukan *plagiarisme* serta bagi mahasiswa tidak mencontek saat ujian.
2. Disiplin yaitu kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan ketetapan yang berlaku. Bagi dosen dan mahasiswa berupa tidak terlambat melaksanakan perkuliahan.
3. Tanggung jawab berupa kesadaran dan kemauan untuk melakukan dan menanggung resiko dari pekerjaan. Bagi dosen melaksanakan tridharma terkait dengan kinerja dosen dan bagi mahasiswa mengumpulkan tugas tepat waktu.
4. Kreatif yaitu keyakinan dan kemauan terus menerus untuk meningkatkan kinerja. Bagi dosen dan mahasiswa selalu berupaya menemukan cara baru.
5. Kearifan lokal yaitu memasukkan budaya lokal di dalam menyelesaikan tugas, tanggung jawab, dan berkomunikasi. Bagi dosen dan mahasiswa berpakaian batik sesuai waktu ditentukan dan melakukan penelitian sesuai keunggulan lokalitas.



6. Ramah Lingkungan yaitu kesadaran dan peran serta menjaga lingkungan, meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari penggunaan energi. Bagi dosen dan mahasiswa berupa tertib membuang sampah, kampus hijau dan hemat listrik serta alat tulis kantor.

BAB III

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

3.1. Pengertian

3.1.1. Suasana Akademik

Suasana akademik (*academic atmosphere*) merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa.

Suasana akademik yang kondusif tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung dalam sebuah suasana "*feeling at home*". Proses tersebut melibatkan semua sumber daya pendidikan yang mampu memberikan kontribusi dukungan untuk kelancaran proses pembelajaran. Komponen-komponen sumber daya pendidikan (dosen, fasilitas/ sarana-prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi, manajemen dan kurikulum) yang dirancang dan dikelola dengan mengikuti standar kualitas yang ditentukan akan mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif, sehingga menimbulkan kegairahan dalam proses pembelajaran.

3.1.2. Budaya Akademik

Budaya akademik adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang beranekaragam, majemuk, multikultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektivitas.

Obyektivitas. budaya tersebut dibangun berdasarkan prinsip kebebasan berpikir, berpendapat dan mimbar akademik dalam suasana akademik yang dinamis, terbuka serta ilmiah. Hal yang disebut terakhir merupakan suatu standar untuk menggambarkan suasana akademik yang kondusif, terutama berkaitan dengan model interaksi dosen-mahasiswa di dalam proses pembelajaran maupun penelitian. Budaya akademik yang mengedepankan kebebasan akademik, menjunjung tinggi kebenaran ilmiah, obyektivitas, keterbukaan, serta otonom keilmuan, membuat perguruan tinggi tidak mudah terpengaruh atau dikendalikan oleh pihak eskternal yang berkepentingan.



3.1.2.1. Kebebasan Mimbar Akademik

Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma;

Pelaksanaan Kebebasan Akademik

- (1) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkualitas dan bertanggung jawab;
- (2) Sivitas akademik mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran dan/ atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Dosen sebagai anggota sivitas akademika memiliki tugas mentransformasi ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya;
- (4) Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi

melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya kepada sesama dosen, mahasiswa dan masyarakat luas secara bertanggung jawab dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu jujur, berwawasan luas, menghargai pendapat akademisi lainnya dan tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi;

- (5) Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi dan/ atau professional;
- (6) Mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/ atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/ atau professional yang berbudaya;
- (7) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan ahlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik;
- (8) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan mentaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya Tri Dharma dan pengembangan budaya akademik;



(9) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan;

3.1.2.2. Kebebasan Mimbar Akademik



Kebebasan mimbar akademik adalah wewenang yang dimiliki guru besar dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik

- (1) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang guru besar dan/ atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya;

- (2) Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;

Dengan berlakunya asas kebebasan mimbar akademik maka para ilmuwan dan akademisi memperoleh kesempatan dan kebebasan untuk menyatakan pikiran dan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kebebasan mimbar akademik merupakan lisensi bagi akademisi yang berhak menyandangnya, namun lisensi ini tidak terlepas dari pertanggungjawaban; kebebasan mimbar akademik dalam lingkup kebebasan akademik dipandu oleh etika akademik. Jadi kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan yang bermitra etik karena serentak disertai oleh kesadaran bertanggungjawab oleh pelakunya.

3.1.2.3. Otonomi Keilmuan

Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Pelaksanaan Otonomi Keilmuan



Pelaksanaan otonomi keilmuan terimplementasi melalui kemandirian dan kebebasan sivitas akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/ atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau olah raga;

Dengan berlakunya kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta diakuinya otonomi keilmuan, diharapkan dapat menjadikan setiap unit kerja di lingkungan Universitas Mercu Buana sebagai wahana pembelajaran dengan ciri khasnya masing-masing. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sekaligus membuka kesempatan bagi sivitas akademika untuk saling menguji pikiran dan pendapat. Keterbukaan ini

penting dijadikan sebagai semangat dalam segala bentuk komunikasi antara sesama warga masyarakat akademik dalam menumbuhkan sikap toleransi dalam berpendapat.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UMB menetapkan kebijakan dan standar mutu suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas/program pascasarjana, ketua program studi, dosen serta mahasiswa untuk bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.

3.1.3. Etika Akademik

Etika dan atau moral akademik adalah menjunjung tinggi kebenaran ilmiah. Namun demikian, pengertian ini juga sering dikaitkan dengan “norma”, yaitu pedoman tentang bagaimana orang harus hidup dan bertindak secara baik dan benar, sekaligus merupakan tolok ukur mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan yang diambil. Dengan demikian, etika akan memberikan batasan yang mengatur akan pergaulan manusia dalam kelompok sosialnya. Batasan itu berupa ketentuan-ketentuan yang menyatakan perilaku yang diharapkan dari anggota sivitas akademika perguruan tinggi ketika mereka berbuat, berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan ranah dalam proses pembelajaran.





Etika akademik mencakup kode etik dosen dan tata tertib mahasiswa. Kode etik dosen meliputi sikap tingkah laku dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam hubungannya dengan universitas, sesama dosen, mahasiswa, staf administrasi, keluarga dan diri sendiri, masyarakat serta profesi. Sedangkan tata tertib kehidupan mahasiswa merupakan keseluruhan ketentuan yang mengatur tentang kehidupan mahasiswa yang dapat menciptakan suasana kondusif dan menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar secara terarah dan teratur.

Dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan wajib mentaati etika akademik yang. Apabila terjadi pelanggaran, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Mercu Buana.

3.2. Ruang Lingkup

Pedoman ini mencakup kebijakan, standar, dan mekanisme pencapaian standar suasana akademik yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penciptaan suasana akademik seperti Rektorat, Direktorat, Dekanat, Program studi, dan Lembaga Kemahasiswaan serta unit-unit terkait lainnya.

BAB IV

PERENCANAAN MUTU SUASANA AKADEMIK

4.1 Kebijakan Mutu Suasana Akademik

Universitas Mercu Buana menciptakan suasana yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong mereka menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, proaktif, kritis dan tentunya beretika.

Dalam upaya terus menerus mengembangkan mutu suasana akademik, Universitas Mercu Buana menetapkan kebijakan mutu pendukung suasana akademik, yaitu:

1. Menjunjung tinggi etika akademik sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi sivitas akademika dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan budaya organisasi melalui kegiatan tri dharma perguruan tinggi;
2. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan akademik serta kemahasiswaan yang terjadwal;
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung keberhasilan akademik; dan

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademis.



4.2. Organisasi Penjaminan Mutu

Universitas Mercu Buana berkomitmen untuk memenuhi seluruh peraturan dan undang-undang pemerintah di bidang pendidikan. Dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi dalam suasana akademik yang kondusif berlandaskan kode etik dosen, tenaga kependidikan. Dalam meningkatkan mutu UMB secara berencana dan berkelanjutan sebagai amanah undang-undang, telah dibentuk Pusat Penjaminan Mutu. UMB berkomitmen melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu UMB. Walau demikian, penjaminan mutu internal tetap merupakan bagian dari tanggung jawab dari seluruh Pimpinan, Dosen, serta Tenaga Kependidikan.



4.3 Perencanaan Standar Mutu Suasana Akademik

Peningkatan suasana akademik merupakan sebuah proses berkelanjutan yang harus dilaksanakan secara simultan oleh segenap sivitas akademika dan tentunya peran dan dukungan organisasi dalam menyediakan segala sumber daya pendidikan yang dibutuhkan baik sumber daya manusia yang berkualitas, dosen maupun tenaga kependidikan, dukungan fasilitas fisik, pendanaan, organisasi, pengelolaan, ketersediaan pustaka serta kurikulum.

Kondisi dan suasana akademik yang kondusif yang melibatkan komponen-komponen sumber daya pendidikan yang terkait harus melalui mekanisme PDCA (*Plan, Do, Check, Action*) dilaksanakan dengan sistematis, tahap demi tahap, dan berkelanjutan.

Langkah pengembangan dan perubahan suasana akademik bisa diawali dengan mengidentifikasi masalah utama dan pemetaan, yang dalam hal ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur kondisi suasana akademis yang diharapkan. Langkah yang biasanya diambil adalah dengan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threat*). Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian dibuat strategi dan langkah perbaikan terhadap faktor-faktor yang secara signifikan bisa menghasilkan perubahan suasana akademik yang lebih kondusif.



Semua upaya pengembangan suasana akademik yang dilakukan bertujuan untuk menumbuhkan iklim akademis yang kondusif dan proses pembelajaran yang efisien dan nyaman dalam rangka mewujudkan *competence based learning*.

Adapun standar mutu suasana akademik di Universitas Mercu Buana dikembangkan melalui perencanaan sebagai berikut:

1. UMB merencanakan dan menyediakan sarana dan prasarana akademik yang dapat mendukung terlaksananya peningkatan suasana akademik.
2. Meningkatkan mutu dan kuantitas interaksi kegiatan akademik. Diantaranya dengan (1) menerapkan pembelajaran *student centered learning* dimana kegiatan akademik tidak hanya dapat merubah ranah kognitif peserta didik akan tetapi meliputi ranah afektif, psikomotorik dan kooperatif; (2) melakukan pemantauan secara berkala terhadap kegiatan pembelajaran baik terhadap kesesuaian kehadiran dosen/ mahasiswa; (2) kesesuaian materi perkuliahan dengan rancangan pembelajaran; (3) kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bersama dosen dan mahasiswa; (4) melaksanakan kegiatan non-akademik (ko-kurikuler/ ekstra-kurikuler, penalaran, dan lain-lain).
3. Kegiatan pendidikan/ pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan tersebut.
4. Keterlibatan sivitas akademika dalam kegiatan akademik melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara

lain perkuliahan, *academic advising*, kelompok studi (study club). Melaksanakan Berbagai kegiatan akademik seperti diskusi, seminar, simposium, konferensi, workshop, pelatihan dimana mahasiswa dilibatkan sebagai panitia dan/atau penyaji makalah dalam sesi khusus untuk peneliti muda;

5. Pengembangan kepribadian ilmiah, yaitu segala kegiatan akademik berpijak pada etika akademik dan budaya akademik. Kepribadian ilmiah muncul dari mereka yang memiliki perilaku dan kepribadian dalam koridor intelektual yang santun, jujur, memiliki budi pekerti, memiliki ahlak mulia dan mampu bertindak profesional.
6. Menetapkan etika akademik sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi sivitas akademika.

4.4. Standar Pelaksanaan

1. Suasana akademik yang kondusif diciptakan melalui hubungan dosen dan mahasiswa yang terbuka, dialogis, harmonis, dan profesional dengan sarana kegiatan yang dapat mengintensifkan interaksi dosen-mahasiswa serta monitoring dan evaluasi yang transparan dan obyektif.
2. Kegiatan penelitian dan pengabdian dosen dengan melibatkan mahasiswa.
3. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial dan psikologis yang kondusif untuk meningkatkan suasana akademik sehingga mendukung proses pembelajaran.
4. Dosen meningkatkan kompetensi akademik, ketrampilan interaktif dan kualitas personalnya.
5. Mendorong tumbuh kembangnya sikap kepribadian ilmiah melalui keaktifan mahasiswa dalam seluruh kegiatan yang bersifat akademik baik kurikuler maupun ko-kurikuler.
6. Dosen dan mahasiswa mematuhi dan menjunjung tinggi kode etik.

BAB V

PENINGKATAN MUTU SUASANA AKADEMIK

5.1 Pembinaan Suasana dan Budaya Akademik

Suasana akademik di lingkungan Universitas Mercu Buana tidak akan bisa terwujud dengan sendirinya, melainkan harus direncanakan, diorganisasikan, dioperasikan dan dikendalikan dengan model manajemen tertentu. Suasana akademik juga dapat dikendalikan melalui penggunaan PDCA, yang akan menghasilkan pengembangan dan perbaikan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) atau *kaizen* mutu suasana akademik.

Secara sederhana, suasana akademik yang kondusif dapat disimpulkan dari derajat kepuasan dan derajat motivasi sivitas akademika dalam berperilaku untuk mencapai tujuan pribadi, sebagai fungsi dari tujuan perguruan tinggi. Dalam pengertian tersebut, kinerja pribadi anggota sivitas akademika (yang tidak terlepas dan dilandasi dengan tujuan pribadi) terkait dan menunjang kinerja kelembagaan. Oleh karena itu, manajemen Universitas Mercu Buana harus mampu melakukan sinkronisasi antara tujuan pribadi dengan visi, misi dan tujuan lembaga.

Dimensi yang digunakan sebagai komponen perencanaan dalam program pembinaan suasana akademik, adalah:

1. Tata hubungan antar pribadi;
2. Kepedulian mengenai tujuan kelembagaan;
3. Kemampuan inovasi;
4. Kepedulian pada peningkatan kualitas berkelanjutan, serta
5. Kenyamanan suasana kerja.



5.2 Strategi Peningkatan Suasana Akademik yang Kondusif

Peningkatan suasana akademik dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut;

1. Pimpinan universitas menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengembangan suasana akademik yang kondusif di tingkat baik di tingkat universitas maupun direktorat pascasarjana/fakultas.
2. Direktur Pasacasarjana/ Dekan, Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung pengembangan suasana akademik yang kondusif ditingkat Fakultas/ Pascasarjana/ Program Studi.



BAB VI

KINERJA SUASANA AKADEMIK

6.1 Pengukuran Kinerja Suasana Akademik

Peningkatan mutu suasana akademik dapat dilakukan melalui kegiatan pengukuran kinerja yang ditujukan terhadap komponen yang relevan. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan, kemudian dapat dilakukan langkah perencanaan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan dan mengimplementasikannya melalui tindakan-tindakan nyata. Pencapaian standar mutu suasana akademik dapat dipetakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

Komponen-komponen pengukuran kinerja suasana akademik mencakup input, proses kegiatan akademik, output, dan indikator kinerja (tolak ukur).

1. *Input*, yang terdiri dari:

- a) mahasiswa;
- b) dosen dan tenaga pendidikan;
- c) sarana dan prasarana akademik; dan
- d) kurikulum

2. Proses/kegiatan akademik, yang menekankan interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi.
3. *Output*, yaitu terciptanya suasana akademik yang kondusif



Indikator kinerja sesuai dengan standar mutu suasana akademik, yang mencakup:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana akademik;
2. Mutu dan kuantitas interaksi kegiatan akademik;
3. Kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan mahasiswa;
4. Terlaksananya berbagai kegiatan akademik seperti diskusi, seminar, simposium, konferensi, workshop, pelatihan dimana mahasiswa dilibatkan sebagai panitia dan/atau penyaji makalah;

5. Pengembangan kepribadian ilmiah;
6. Menetapkan etika akademik sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi sivitas akademika.



6.1 Standar Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap standar mutu suasana akademik dilakukan melalui audit mutu internal. Temuan mayor dan minor untuk setiap butir mutu sebagai tindakan koreksi disampaikan kepada pimpinan unit kerja terkait. Mekanisme tersebut merupakan perbaikan berkelanjutan terhadap peningkatan mutu suasana akademik untuk menumbuhkembangkan budaya akademik di lingkungan Universitas Mercu Buana.

Daftar Acuan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristedikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Statuta Universitas Mercu Buana Tahun 2015
4. Rencana Induk Pengembangan UMB Tahun 2015 – 2019
5. Pedoman Mutu Universitas Mercu Buana (revisi IV) Tahun 2015
6. Standar SPMI Universitas Mercu Buana Tahun 2016
7. Buku VI Suasana Akademik : Praktek Baik dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. DepDikNas, DepDikNas, Jakarta. 2005.
8. Surat Keputusan Rektor tentang Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Budaya Lingkungan Universitas Mercu Buana Nomor 01/171/C-Skep/III/2011
9. Surat Keputusan Rektor tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan di Lingkungan Universitas Mercu Buana Nomor 01/025/A-Skep/VI/2012
10. Surat Keputusan Rektor tentang Kode Etik Dosen Universitas Mercu Buana Nomor 01/053/L-Skep/IX/2006
11. Surat Keputusan Rektor tentang Panduan Kode Etik untuk Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian pada Masyarakat Nomor 01/240/Skep/XII/2011
12. Surat Keputusan Rektor tentang Penyempurnaan atas Keputusan Rektor Nomor 01/032/G-Skep/VIII/2005 tentang Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Mercu Buana

